



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

NOMOR : 036 TAHUN 1986

T E N T A N G

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA PEJABAT/  
PETUGAS PROYEK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 1985/1986

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

- MENIMBANG : 1. Dalam rangka untuk meningkatkan gairah kerja bagi para pejabat /Petugas yang menangani Proyek-proyek Non Fisik tahun - Anggaran 1985/1986 kiranya perlu diberi honorarium.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut guna merealisasikan maksud tersebut pada konsideran Ke 1, maka perlu segera diterbitkan Surat - Keputusan yang mengatur tentang pemberian Honorarium bagi para Pejabat Petugas Proyek-proyek Non Fisik tahun Anggaran 1985/1986.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal- 10 Juli 1981 Nomor : 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal: 3 Maret 1980 Nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman- Penyusunan dan Pengisian DIPDA.
5. Peraturan Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor + 1 tahun 1985- tanggal : 30 Maret 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah tahun Anggaran 1985/1986.

MEMUTUSKAN .....

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Ke-  
tetapan Pemberian Honorarium Bagi Para Pejabat/Petugas Proyek  
Non Fisik Tahun Anggaran 1985/1986.

Pasal : 1

Daftar para Pejabat/Petugas serta besarnya Honorarium dimak-  
sud diatas sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini:

Pasal : 2

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan-  
diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat keke-  
ruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : // - 3 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K.

Drs. IBNU SALAM  
NIP.010015774.-

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Pimpinan Proyek APBD Dati II  
N g a n j u k.  
2. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Ngan-  
juk  
3. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.  
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupa -  
ten Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 11-3-1986.

NOMOR : 036 TAHUN 1986.

D A F T A R : Para Pejabat/Petugas yang mene-  
rima Honeerarium NON Fisik Tahun  
Anggaran 1985/1986.-

No.	N a m a	Jabatan	Jumlah Uang		Keterangan.
			Per bulan	Jumlah semua	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>I. PIMPINAN PROYEK :</u>					
1.	Drs. SOEMARSONO	Pimpinan Proyek	1.250.-	15.000.-	diberikan tiap bulan selama - 12 bulan
<u>II. BENDAHARAWAN BAG. PRO YEK. :</u>					
1.	SOETOMO	Bendaharawan Bag. Proyek.	750.-	9.000.-	
<u>III. STAF ADMINISTRASI :</u>					
1.	ROESMI.	Staf Administra- si proyek.	500.-	6.000.-	

J u m l a h : 30.000.- (Tiga puluh ribu -  
rupiah).-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K.

  
Drs. IBNU SALAM.

NIP.010015774.-